



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 12 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI NAGAN RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Retribusi Pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagari Raya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tehnik Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI PASAR**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang;
6. Losd adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan;

8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
9. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/ pelataran, losd tong yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang dan tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perusahaan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, Badan Pengelola dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksiadministrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/pelataran, losd dan losd tong yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa halaman / pelataran, losd dan losd tong yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan penyediaan fasilitas pasar.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi dimaksudkan untuk menentukan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusunan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, losd dan losd tong, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Fasilitas	T a r i f	
	Hari	Bulan
a. Losd tong	Rp. 500,- / hari / M 2	Rp. 15.000,- / bulan
b. Losd	Rp. 400,- / hari / M 2	Rp. 12.000,- / bulan
c. Pelataran / halaman	Rp. 300,- / hari / M 2	Rp. 9.000,- / bulan
d. Meja Daging		
1) Kerbau, sapi dan sejenisnya	Rp. 20.000,- / hari / M 2	-
2) Kambing, domba dan sejenisnya	Rp. 4.000,- / hari / M 2	-

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

Masa retribusi ialah jangka waktu yang lamanya sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (4).

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**

**SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**

**PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum trungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan retribusi daerah:
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,  
pada tanggal : 6 Januari 2004 M  
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

  
DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,  
pada tanggal 7 Januari 2004 M  
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
**DRS. H. DERMAWAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 12

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PASAR**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan hal ini merupakan sumber Pembiayaan Pembangunan di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya untuk menggali sumber-sumber baru dan salah satunya adalah Retribusi Pasar;
2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka mendukung Otonomi Khusus yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di samping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan Pembangunan maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan Retribusi Pasar dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas

Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 12**